


**PERJANJIAN KINERJA ESELON II DAN ESELON III
TAHUN 2023
(SETELAH PERUBAHAN)**



KABUPATEN GOWA



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Syamhari Rasyid, S.Ag, M.H.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, M.H

Jabatan : Bupati Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.,Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, November 2023

Pihak Kedua,

BUPATI GOWA

DR. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, M.H

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS



H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H
19770917 200312 1 001

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. GOWA
(Sesudah Perubahan)

Tabel Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Strategis			
	Meningkatnya Ketersediaan dan diversifikasi Pangan	1. Ketersediaan Pangan utama Beras	175.886 Ton
		2. Mutu Konsumsi Sesuai Pola Pangan Harapan (PPH)	90,2 Skor

PROGRAM	ANGGARAN
1 Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.760.163.645
2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 31.288.315
3 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 12.410.800
4 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 20.773.715
	Rp <u>2.824.636.475</u>

Bupati Gowa,

DR. Adnan Purichta Ichsan YL, SH, M.H

Sungguminasa, November 2023

Kepala Dinas,



H. Syamhari Rasyid, S.Ag, MH

NIP. 197709172003121001

Lampiran II
PERJANJIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah

1. Meningkatkan ketersediaan pangan (beras) untuk menjamin Pasokan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya
2. Meningkatkan Diversifikasi pangan dengan Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup, guna memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber daya Lokal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
4. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Ketersediaan Pangan Utama Beras	Jika pangan utama beras tersedia maka pasokan beras dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.	Jumlah luas tanam x 1 ton = produksi padi x 60% = produksi beras.	Dinas Ketahanan Pangan
2	Mutu konsumsi sesuai pola pangan harapan (PPH)	Mutu konsumsi sesuai pola pangan harapan (PPH) menunjukkan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Menggunakan software yang telah ditentukan yang mengacu pada pengelompokan jenis-jenis pangan yang telah dikonversi dari ukuran rumah tangga ke dalam suatu gram	Dinas Ketahanan Pangan

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Ketersediaan Pangan Utama Beras	175.886 Ton	Tahun 2023, ditetapkan target pangan utama beras sebanyak 175.886 Ton. Target ini lebih tinggi dari Target tahun sebelumnya (2022) sebesar 174.886 ton.
Mutu konsumsi sesuai pola pangan harapan (PPH)	90,2	Tahun 2023, ditetapkan Mutu konsumsi sesuai pola pangan harapan (PPH) sebesar 90,2 skor. Target ini lebih tinggi dari Target tahun sebelumnya (2022) sebesar 90.1 skor.



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IR. RAHMA SARI MAMING, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, November 2023

**Pihak Kedua
KEPALA DINAS**



H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H
Nip. 19770917 200312 1 001

**Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS**

Ir. RAHMA SARI MAMING, M.Si
Nip. 19670512 199103 2 013

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. GOWA
(Sesudah Perubahan)

Tabel Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Program			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase peningkatan akuntabilitas Kinerja	100 %
Sasaran Kegiatan			
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100%
4	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1 Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.370.000
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.414.233.745
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 89.072.000
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 169.891.100
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 71.596.800
Jumlah Anggaran	Rp 2.760.163.645

Sungguminasa, November 2023

Sekretaris Dinas

Kepala Dinas



H. Syamhari Rasyid, S.Ag, MH
NIP. 197709172003121001

Ir. Rahma Sari Maming, M.Si
NIP : 19670512 199103 2 013

Lampiran II
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA

PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa tahun 2005-2025
2. Peraturan Bupati Gowa Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
5. Peraturan Menteri PendayaGunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Nilai Sakip	Jika Akuntabilitas Kinerja Meningkat Maka Penyelenggaraan Pemerintahan dapat Terukur dan Berorientasi Pada Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Tujuan 2. Penentuan Indikator Kinerja 3. Pengumpulan data 4. Analisis Data 5. Penilaian Kinerja 6. Perumusan Rekomendase 7. Pelaporan Hasil Evaluasi 8. Tindak Lanjut 	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip	BB	Tahun 2023, ditetapkan target Nilai SAKIP senilai BB, Target ini sama dengan Target yang telah ditetapkan tahun Lalu yaitu dengan Nilai BB



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRAWIRA MUSLIM, SE, MM**

Jabatan : **Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas
Ketahanan Pangan Kab. Gowa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, November 2023

**Pihak Kedua,
KEPALA DINAS**



H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H
NIP. 19770917 200312 1 001

**Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN
dan KERAWANAN PANGAN**

INDRAWIRA MUSLIM. SE, MM
NIP.19710515 200701 1 023

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. GOWA
(Sesudah Perubahan)

Tabel Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Program			
1	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	100 %
Sasaran Kegiatan			
1	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan	100 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 12.410.800
Jumlah Anggaran	Rp 12.410.800

Sungguminasa, November 2023

Kepala Dinas



H. Syamhari Rasyid, S.Ag, MH
NIP. 197709172003121001

**Kepala Bidang
 Ketersediaan dan**

Indrawira Muslim, SE, MM
NIP : 19710515 200701 1 023

Lampiran II

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA

PENJELASAN KINERJA TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran : Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan

Yang dimaksud dalam Sasaran kinerja ini adalah : penanganan Kerawanan Pangan yang Meningkatkan dapat menanggulangi masalah kekurangan pangan pada Daerah/wilayah yang rentan rawan pangan melalui Ketersediaan Pangan yang cukup dan aksesibilitas pangan yang merata

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang ketahanan pangan dan Gizi
2. Peraturan presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
4. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase Peningkatan Penanganan Kerawanan pangan	Jika Penanganan Kerawanan Pangan Meningkat maka Daerah atau Wilayah yang rentan Rawan Pangan Dapat teratasi	Bantuan Penyaluran cadangan Pangan Dilakukan sesuai Kondisi dan Kebutuhan	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	100 %	Tahun 2023, Persentase Terkelolanya Penyaluran Cadangan Pangan Pada Penanganan Kerawanan Pangan ditetapkan target sebesar 100 %, Target ini sama dengan Target yang telah ditetapkan tahun Lalu yaitu Sebesar 100 %



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN GOWA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IR. ABDUL HALIM, MP**

Jabatan : **Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, November 2023

**Pihak Kedua
KEPALA DINAS**



H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H
NIP. 19770917 200312 1 001

**Pihak Pertama
KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN**

IR. ABD HALIM, MP
NIP. 19661008 199503 1 002

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. GOWA
(Sesudah Pergeseran)

Tabel Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Program			
1	Meningkatnya Distribusi Pangan Guna Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Guna menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %
Sasaran Kegiatan			
1	Tersedianya Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya Sesuai Kebutuhan Kabupaten dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga Pangan	100 %

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN PANGAN MASYARAKAT

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 1 Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kabupaten Dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp	10.632.500
Jumlah Anggaran	Rp	10.632.500

Sungguminasa, November 2023

**Kepala Bidang Distribusi
dan Cadangan Pangan**

Kepala Dinas,



H. Syamhari Rasyid, S.Ag, MH
NIP. 197709172003121001

Ir. Abdul Halim, MP
NIP : 19661008 1995031 002

Lampiran II
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN GOWA

PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran : Meningkatnya Distribusi Pangan Guna Menjaga Ketahanan Pangan masyarakat Yang dimaksud dalam Sasaran kinerja ini adalah Jika Distribusi Pangan Meningkat maka dapat mengurangi tingkat kelaparan dan meningkatkan Gizi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
3. Peraturan presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
	Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Guna Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat	Jika Kelembagaan Pangan Berkembang serta cadangan pangan pemerintah terpelihara maka Distribusi pangan akan berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat	1. Rekomendasi dari Bupati 2. Mengambil Data Miskin dari Dinas Sosial Kemudian dibuatkan Daftar Penerima Bantuan	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Guna Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Guna Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat ditetapkan target sebesar 100 %, Target ini sama dengan Target yang telah ditetapkan tahun Lalu yaitu Sebesar 100 %



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RAMLI, S.IP, MM**

Jabatan : **Kepala Bidang Konsumsi dan penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Gowa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, November 2023

**Pihak Kedua
KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN**



H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.
NIP : 19770917 200312 1 001

**Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KOMSUMSI dan
PENGANEKARAGAMAN PANGAN**

MUHAMMAD RAMLI, S.IP, MM
NIP : 19690609199003 1 011

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KONSUMSI DAN PENEGAKAN PANGAN KABUPATEN GOWA
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. GOWA
(Sesudah Pergeseran)

Tabel Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Program			
1	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan	Persentase Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan	100%
Sasaran Kegiatan			
1	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	100 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN	
1 Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 20.655.815
Jumlah Anggaran	Rp 20.655.815

Kepala Dinas



H. Syamhari Rasyid, S.Ag, MH
NIP. 197709172003121001

Sungguminasa, November 2023

**Kepala Bidang Konsumsi Dan
Penganekaragaman Pangan**

Muhammad Ramli, S.IP, MM
NIP. 19690609 199003 1 011

Lampiran II

PERJANJIAN KINERJA BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA

PENJELASAN KINERJA TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1 :

Uraian Sasaran : Tercapainya Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Diversifikasi Konsumsi Pangan

Yang dimaksud dalam Sasaran kinerja ini adalah Jika Mengonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang Berbasis pada Potensi Sumberdaya Lokal Maka Skor pola pangan harapan masyarakat sesuai angka kecukupan Gizi akan Tercapai

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
3. PEPRES Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
	Persentase Tercapainya Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Diversifikasi Konsumsi Pangan	Jika Mengonsumsi Pangan yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman dengan berpotensi berbasis Sumber Daya Lokal maka Skor Pola Pangan Harapan sesuai angka Kecukupan Gizi akan Tercapai	Mengambil data mentah (Kuesioner dan Responden) Kepada Ibu Rumah Tangga, Kemudian diolah dalam bentuk Aplikasi Software = Pola Pangan Harapan (PPH) Sasaran	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas ketahanan Pangan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Diversifikasi Konsumsi Pangan	100 %	Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Diversifikasi Konsumsi pangan ditetapkan target sebesar 100 %, Target ini sama dengan Target yang telah ditetapkan tahun Lalu yaitu Sebesar 100 %



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KEAMANAN PANGAN DAN KELEMBAGAAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABU HARUN, S.Pt, Adm,Pemb**

Jabatan : **Kepala Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan pangan Kab. Gowa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, November 2023

**Pihak Kedua
KEPALA DINAS**



H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.
NIP.17770917 200312 1 001

**Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KEAMANAN DAN
KELEMBAGAAN PANGAN**

ABU HARUN, S.Pt, Adm.Pemb
NIP. 19691222 199903 1 003

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KEAMANAN DAN KELEMBAGAAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA
(Sesudah Pergeseran)

Tabel Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran Program			
1	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	100%
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 %

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.773.715
Jumlah Anggaran		Rp 20.773.715

Sungguminasa, November 2023

Kepala Dinas,



H. Syamhari Rasyid, S.Ag, MH
NIP. 197709172003121001

Kepala Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan

Abu Harun, S.Pt, M.Adm. Pemb
NIP : 19691222 1999003 1 003

Lampiran II

PERJANJIAN KINERJA BIDANG KEAMANAN DAN KELEMBAGAAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA

PENJELASAN KINERJA TAHUN 2023

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Yang dimaksud dalam Sasaran kinerja ini adalah Jika Pengawasan Keamanan Pangan Segar Meningkat Maka Pangan akan tercegah dari cemaran Biologis, Kimia dan Fisik yang dapat membahayakan/merugikan Kesehatan Masyarakat atau manusia sehingga Pangan Aman serta Memastikan Pangan halal untuk dikonsumsi

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2022 Tentang Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase Peningkatan pengawasan Pangan Segar	Jika Pengawasan keamanan Pangan Segar terlaksana dengan baik Maka pangan yang ada Dipasaran akan aman untuk dikonsumsi masyarakat	Jumlah sampel yang memenuhi Syarat / Total sampel X 100 %	Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan pengawasan Pangan Segar	100 %	Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengawasan Pangan Segar ditetapkan target sebesar 100 %, Target ini sama dengan Target yang telah ditetapkan tahun Lalu yaitu Sebesar 100 % dengan indikator Persentase Peningkatan Pengawasan Pangan Segar

